



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab. Bandung Barat
Jl. Raya Padalarang, Cisarua KM 2 Ngamprah
Telp/ Fax. 022-6866258 Kode Pos 40552

SURAT IZIN

Nomor: 421.3/4960.1/Disdikpora 2015

Tentang

Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
Kabupaten Bandung Barat

- Dasar:
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C.3670/PT.01.02.TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
 - Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421.3/4921.1/Disdikpora 2014, tanggal 3 Desember 2014 tentang Izin Rencana Pendirian SMK Surya Pertiwi 2;
 - Surat Ketua Yayasan Surya Pertiwi Indonesia Lestari nomor: 223/SMK-SP/XI/2015, tanggal 9 November 2015 tentang Permohonan ijin Operasional SMK Surya Pertiwi 2.

MENGIZINKAN

Kepada : Yayasan Surya Pertiwi Indonesia Lestari
Alamat : Jl. Raya Cipatik – Soreang RT.05 RW.02 Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.

Nama Ketua : Rohman Komara

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan SMK Surya Pertiwi 2 Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat dengan Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Sepeda Motor dan Administrasi Perkantoran.

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

- Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 14 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,


Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Bandung Barat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat